



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 31
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS PELAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian dan keadilan dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran dan pemberian insentif sesuai kebutuhan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Atas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 31) perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2025 tentang

Pemberian Insentif Atas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi BLUD pada RSUD Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang

Pemberian Insentif Atas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 30 dan 31, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
8. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
9. Pegawai adalah Pegawai RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional lainnya
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional adalah Pegawai pada RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu, memiliki pengetahuan, kecakapan dan/atau ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan profesi di bidang kesehatan atau di luar bidang kesehatan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan status kepegawaiannya bukan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari pemerintah daerah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Tarif rumah sakit yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
15. Pendapatan BLUD RSUD adalah bersumber dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
16. Tim perumus adalah tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD untuk menyusun usulan perhitungan insentif atas jasa pelayanan BLUD RSUD.
17. Metode prospektif (*prospective payment system*) adalah sistem pembayaran pada pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebelum/setelah pelayanan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit;
18. Insentif atas pelayanan adalah insentif berbasis kinerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi seluruh pegawai rumah sakit yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan dan non pelayanan rumah sakit dan dibayarkan setiap bulan;
19. Indikator penilaian adalah indeks untuk menentukan besaran nilai individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;
20. Sistem indeks adalah ketentuan untuk menentukan besaran skor yang dimiliki masing-masing pegawai BLUD RSUD;
21. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan pemeliharaan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
22. *Indonesian Case Base Groups* yang selanjutnya disebut *INA-CBG's* adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang

digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.

23. Belanja insentif Pelayanan adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar belanja insentif pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si kepada seluruh pegawai BLUD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si;
24. Belanja Operasional adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar belanja jasa operasional, meliputi belanja barang/jasa dan belanja modal.
25. Insentif Langsung, yang selanjutnya disingkat IL adalah jumlah insentif langsung dari jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit yang bekerja di pusat pendapatan (*revenue center*), petugas klaim/*casemix* dan Manajer Pelayanan Pasien/*case manager*, sesuai dengan proporsi yang ditentukan;
26. Insentif Tidak Langsung, yang selanjutnya disingkat ITL adalah jumlah insentif tidak langsung dari jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit dengan mekanisme pembagian berdasarkan indeks.
27. Surat Peringatan Pertama (SP1) adalah peringatan tertulis yang diberikan kepada pegawai sebagai teguran pertama atas pelanggaran disiplin yang bersifat ringan atau pelanggaran pertama kali. Bentuk pelanggaran berupa ketidakhadiran tanpa keterangan tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, pelanggaran terhadap ketentuan kerja/disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan, keterlambatan pengisian laporan medis sebanyak 3 (tiga) laporan medis dalam 1 (satu) bulan, dan/atau alasan administrasi lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
28. Surat Peringatan Kedua (SP2) adalah peringatan tertulis yang diberikan kepada pegawai setelah menerima SP 1 dan masih melakukan pelanggaran yang sama dan/atau pelanggaran lainnya, pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran sedang.
29. Surat Peringatan Ketiga (SP3) adalah peringatan tertulis ketiga atau terakhir yang diberikan kepada pegawai setelah menerima SP 1 dan SP 2, dan masih melakukan pelanggaran yang sama dan/atau pelanggaran lainnya, pelanggaran ini disebut sebagai pelanggaran berat.
30. Keahlian dan kelangkaan profesi adalah suatu kondisi kekurangan

atau sangat dibutuhkannya suatu profesi dan tenaga ahli di bidang tertentu dengan keterampilan khusus dan terlatih yang dibuktikan dengan sertifikatpelatihan/ijazah untuk menunjang pekerjaan di unit kerjanya.

31. Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA) adalah perawat professional yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses asuhan keperawatan pasien dari masuk hingga pulang, memastikan layanan terintegrasi, berkualitas dan berfokus pada keselamatan pasien dengan memimpin tim, berkoordinasi dengan professional lain seperti dokter dan yang lainnya serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi asuhan secara menyeluruh.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktur membentuk tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- (2) Tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. ketua komite medis, 1 (satu) orang;
 - b. dokter spesialis, 9 (sembilan) orang;
 - c. manajemen rumah sakit, 12 (dua belas) orang; dan
 - d. staf manajemen, 3 (tiga) orang.
- (3) Pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit ditetapkan oleh direktur berdasarkan rekomendasi tim perumus dengan pertimbangan tertentu serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (4) Keputusan pemberian insentif atas pelayanan kesehatan oleh direktur bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh tim perumus pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit.
- (5) Direktur menyampaikan keputusan pemberian insentif atas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Insentif atas pelayanan terbagi menjadi IL dan ITL.

(2) IL

- a. IL diperuntukkan bagi pemberi pelayanan langsung di unit penghasil atau *Revenue Center*, yaitu pelaksana dan kelompok pendamping (asisten);
- b. IL terdiri dari IL Pelaksana dan IL Asisten;
- c. IL pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah seorang dokter, psikolog, psikiater;
- d. IL Asisten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari IL Asisten Bersama, IL Asisten Ruang, dan IL Asisten Perawat Manajerial, adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja pada masing-masing unit pelayanan *revenue center*.
 1. IL Asisten Bersama, adalah insentif yang diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja pada unit penghasil pendapatan atau *revenue center*, kecuali perawat manajerial (kepala ruangan unit pelayanan, petugas klaim/*casemix*, Manajer Pelayanan Pasien/*case manager*, petugas PKRS dan Petugas PPI).
 2. IL Asisten Ruangan diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di masing-masing unit pelayanan.
 3. IL Asisten Perawat Manajerial diberikan kepada seluruh kepala ruangan unit pelayanan, petugas klaim/*casemix*, Manajer Pelayanan Pasien/*case manager*, petugas PKRS dan Petugas PPI.

(3) ITL

- a. ITL diperuntukkan bagi seluruh pegawai rumah sakit yang terdiri dari jajaran manajemen, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- b. ITL terdiri dari:
 1. ITL Struktural; dan
 2. ITL Bersama.
- c. ITL Struktural diberikan kepada manajerial, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja di pusat biaya/*cost center*
- d. ITL Bersama diberikan kepada seluruh pegawai rumah sakit baik yang bekerja di pusat pendapatan/*revenue center*, maupun di pusat biaya/*cost center*.
- e. Ketentuan distribusi jasa tidak langsung berdasarkan rekomendasi tim perumus insentif atas layanan kesehatan rumah sakit dengan

mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit dan kemampuan keuangan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) IL terdiri dari-IL Pelaksana dan IL Asisten.
- (2) IL Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan nama petugas yang melakukan tindakan.
- (3) IL Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, pembagiannya berdasarkan:
 - a. untuk IL Asisten Bersama, pembagian Insentif atas jasa pelayanannya berdasarkan Indeks Kinerja Unit dan Indeks Pendapatan Unit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk IL Asisten Ruangan, pembagian Insentif atas jasa pelayanan berdasarkan pendapatan unitnya menggunakan Indeks Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali insentif pelayanan ambulans pembagian insentifnya berdasarkan nama petugas yang merujuk; dan
 - c. untuk IL Asisten Perawat Manajerial, pembagian Insentif atas jasa pelayanan kepala ruangan unit pelayanan berdasarkan Indeks Pendapatan Unit/IPU, untuk petugas klaim/*casemix* berdasarkan ketepatan tanggal pengajuan klaim dan persentase SEP yang terbit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk Manajer Pelayanan Pasien/*case manager* berdasarkan persentase pengelolaan pengaduan dan ketepatan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk petugas PKRS berdasarkan persentase terlaksananya kegiatan penyuluhan dan ketepatan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta untuk petugas PPI berdasarkan persentase kepatuhan penggunaan APD dan ketepatan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) ITL yang terdiri dari ITL Struktural dan ITL Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dihitung dengan menggunakan sistem indeks, yang terdiri dari:
 - a. indeks dasar;
 - b. indeks kegawatdaruratan/*emergency*;
 - c. indeks posisi;
 - d. indeks profesionalisme; dan
 - e. indeks kompleksitas tugas.
- (2) Total nilai tiap individu merupakan penjumlahan dari nilai indeks tiap komponen yang dikalikan dengan bobot indeks.
- (3) Jumlah perolehan ITL Bersama merupakan perkalian antara total nilai tiap individu dibagi total nilai seluruh pegawai rumah sakit dikali total rupiah ITL Bersama yang akan dibagi.

6. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 15 ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

- (1) Pengindeksan merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya, yang terdiri atas:
 - a. indeks dasar, yaitu penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diambil dari masa kerja, tingkat pendidikan dan golongan pegawai;
 - b. indeks kegawatdaruratan/*emergency*, yaitu penilaian terhadap resiko tingkat kegawatdaruratan yang diterima pegawai akibat pekerjaannya;
 - c. indeks posisi, yaitu nilai posisi terhadap beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan;
 - d. indeks profesionalisme, yaitu penilaian terhadap tugas jabatan manajerial rumah sakit; dan
 - e. indeks kompleksitas tugas, yaitu penilaian terhadap tingkat kompleksitas tugas/pekerjaan, tingkat risiko tugas/pekerjaan terhadap operasional rumah sakit, tingkat tanggung jawab serta

sifat tugas/pekerjaan.

- (2) Total skor individu merupakan penjumlahan dari skor dasar, skor kegawatdaruratan/*emergency*, skor posisi, skor profesionalisme dan skor kompleksitas tugas

7. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Ketentuan Penutup pada Pasal 17 menjadi Pasal 16.
8. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Atas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini:

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

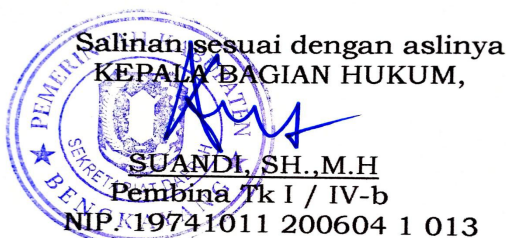
Pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 61



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 58 TAHUN 2025
TANGGAL 26 November 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKAYANG NOMOR 31 TAHUN
2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS
LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

FORMULASI INSENTIF ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

A. Perhitungan Pembagian dan Komposisi Insentif atas Pelayanan Pasien
Umum, Peserta BPJS dan IKS Pada BLUD RSUD Drs. Jacobus Luna,
M.Si Kabupaten Bengkayang.

Perhitungan Insetif atas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Drs.
Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang sebagai mana yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini ditetapkan sebesar 47% (Empat Puluh Tujuh Per Seratus)
dari total pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan IKS kepada rumah sakit
atau dari total *billing* pasien untuk pelayanan pasien umum.

No.	Jenis Pelayanan	Porsi Insentif Pelayanan Pada Tarif RS = 100%			
		ILP	ILA	ITL S	ITL B
1	KONSUL	72%	15%	10%	3%
2	TMNO	30%	30%	20%	20%
3	MEDIKO LEGAL	15%	35%	25%	25%
4	ELEKTROMEDIK	30%	20%	5%	45%
5	HEMODIALISA	30%	30%	10%	30%
6	OKSIGEN	4%	13%	11%	72%
7	AKOMODASI KAMAR	4%	13%	11%	72%
8	ASKEP	5%	55%	20%	20%
9	RADIOLOGI	21%	41%	10%	28%
10	LAB PK	12%	38%	10%	40%
11	LAB PA	12%	38%	10%	40%
12	FISIOTERAPI	10%	75%	5%	10%
13	GIZI KLINIS	5%	70%	5%	20%
14	FARMASI KLINIS	5%	70%	5%	20%
15	UTDRS	5%	70%	5%	20%
16	PSIKOLOGI	45%	15%	15%	25%

17	AMBULANS	2%	58%	10%	30%				
18	KAMAR JENAZAH	5%	70%	5%	20%				
19	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		60%		40%				
20	HONORARIUM		60%		40%				
21	SEWA				100%				
22	PELAYANAN CSSD				100%				
		ILP (DOKTER OPERATOR)	ILP (DOKTER ANESTESI)	ILA (PERAWAT ANESTESI)	ILA (PERAWAT OK)	ITL S	ITL B		
23	TMO NU	35%	14%	10%	30%	5%	6%		
		ILP (DOKTER OPERATOR UTAMA)	ILP (DOKTER ANESTESI)	ILP (DOKTER OPERATOR PENDAMPING)	ILA (PERAWAT ANESTESI)	ILA (PERAWAT OK)	ILA (PERAWAT OPERATOR PENDAMPING)	ITL S	ITL B
24	TMO NU (DILAKUKAN 2 OPERATOR/OPE RASI BERSAMA)	28%	14%	8%	10%	29%	1%	5%	5%

Porsi Insentif Langsung Asisten (ILA) = 100%		
ILA B	ILA R	ILA PM
30%	61%	9%

B. Dasar Perhitungan Pembagian ITL S dan ITL B

I. Indeks Dasar.

Komponen Indek Dasar adalah sebagai berikut:

No.	Komponen		Nilai	Bobot	Instrumen penilaian
1	Masa Kerja	0 - 5 tahun	2	2	SK pengangkatan/SK kenaikan pangkat terakhir/slip gaji
		6 - 10 tahun	4		
		> 10 - 15 tahun	8		
		> 15 tahun	16		
2	Tingkat Pendidikan	SD	1	2	Ijazah yang sudah penyesuaian
		SMP	2		
		SMU / SMA	3		
		D1 / D2	4		
		D3	5		

		D4 / S1	6		
		PROFESI	7		
		S2	8		
		SP1	9		
		S3 / SP2	10		
3	Pangkat Golongan	4	15	2	SK pengangkatan/SK kenaikan pangkat terakhir/slip gaji
		3	5		
		0 - 2	0		

II. Indeks Kegawatdaruratan/ *Emergency*.

Komponen Indeks Kegawatdaruratan/ *Emergency* adalah sebagai berikut:

No.	Emergensi	Nilai	Bobot	Instrumen Penilaian
1	Grade I (Non Revenue - Non Shift) : Staf Adm Perkantoran Non Shif, Staf Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan non shift, Petugas kebun non shift, IPSRS Non Shift, Laundry Non Shif, Portir Non Shift, IPAL, <i>Case Manager</i> , <i>Case Mix</i> /Pengklaim, PPI	2	3	SK penempatan/ Surat Tugas/Jadwal Dinas
2	Grade II (Non Revenue - Shift): Staf Adm Perkantoran Shift, Staf Keuangan Shift, Petugas Kebersihan Shift, IPSRS Shift, CSSD shift, Rekam Medis shift, Security shift, Portir Shift, Generator Oksigen dan Incenerator, Laundry shift.	2,5		
3	Grade III (Revenue - Non Shift) : Gizi non shift, Farmasi non shift, Rawat Jalan, rawat inap non shift, Radiologi Non Shift, Pemulasaran Jenazah, fisioterapi, UTDRS non shift.	2,75		
4	Grade IV (Revenue Regular - Shift) : Rawat Inap Regular shift, ruang nifas shift, Perinatologi shift, Radiologi shift, Laboratorium shift, farmasi shift, gizi shift, Ambulans shift, UTDRS shift.	4		
5	Grade V (Revenue Khusus - Shift) : Kamar Operasi (OK), Kamar Bersalin (VK) dan Penek, IGD, Rawat Inap Khusus (HCU, ICU, ICCU, PICU, NICU)	4,5		

6	Pegawai yang menjalani Diklat/Bimtek selama 1 bulan penuh atau lebih	0		
---	--	---	--	--

III. Indeks Posisi.

Komponen Indeks Posisi adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Nilai	Bobot	Instrumen Penilaian
1	Grade I: petugas PKRS, tenaga fungsional dan staf struktural yang tidak memegang jabatan	2	3	SK Penunjukan/Surat Tugas
2	Grade II: penanggung jawab dan petugas PPI	2,5		
3	Grade III: pengawas keperawatan, kepala ruangan, bendahara penerima, pengelola dan wakil kepala instalasi, kepala instalasi, kepala unit, kepala KSM	3		
4	Grade IV: bendahara pengeluaran, pengurus barang pengguna, pengurus barang pengguna khusus farmasi, pengurus barang pembantu, manajer pelayanan pasien/ <i>case manager</i> , petugas klem/ <i>case mix</i>	8		
5	Grade V: tim perumus insentif atas pelayanan, manajerial.	14		

IV. Indeks Profesionalisme.

Komponen Indeks Profesionalisme adalah sebagai berikut:

No.	Profesionalisme	Nilai	Bobot
1	Direktur	18,25	63
2	Kepala Bagian	6	
3	Kepala Bidang	4,55	
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	3	

V. Indek Kompleksitas Tugas

Komponen Kompleksitas Tugas adalah sebagai berikut:

No.	Kompleksitas Tugas	Nilai	Bobot
1	Grade I : Bagian dengan Tingkat kompleksitas, risiko operasional rendah dan tanggung jawab rendah, sifat tugas fisik dan sederhana (Misal : Petugas Kebersihan, Petugas kebun, Petugas Laundry, Petugas Kamar Mayat, Portir, Petugas IPSRS; Petugas CSSD, Petugas IPAL, Satpam, Juru Masak, Operator Mesin, Sopir dan lain-lain	1	3
2	Grade II : Bagian dengan sifat tugas teknis, tingkat kompleksitas, risiko operasional dan tanggung jawab sedang (Misal : Petugas PKRS, Petugas PPI, Tenaga administrasi, Petugas Rekam Medik, Petugas Loker, Petugas Kasir, IT, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lain, dan lain-lain	5	
3	Grade III : Bagian dengan sifat pekerjaan analitis, tingkat kompleksitas, risiko operasional dan tanggung jawab tinggi (Misal : Dokter; Psikikolog, Psikiater, bendahara; MPP/case manager, petugas klem/case mix, tim perumus insentif atas pelayanan, manajerial	15	

RUMUS
PERHITUNGAN
PEMBAGIAN ITL S
PER INDIVIDU

=

TOTAL NILAI INDIVIDU
TOTAL NILAI SELURUH PETUGAS PUSAT BIAYA

X RUPIAH ITL S

RUMUS
PERHITUNGAN
PEMBAGIAN ITL B
PER INDIVIDU

=

TOTAL NILAI INDIVIDU
TOTAL NILAI SELURUH PETUGAS PUSAT BIAYA

X RUPIAH ITL B

C. Dasar Perhitungan Pembagian ILA B.

I. Indeks Kinerja Unit (IKU).

Komponen Indeks Kinerja Unit (IKU) adalah sebagai berikut:

No	Komponen IKU	Kriteria	Nilai	Keterangan
1	Kredensialing (1-4)	pk 0	1	Dinilai oleh Kepala Seksi Bidang terkait
		pk 1	2	
		pk 2	3	
		pk 3	4	
		Pk 4	5	
2	Unit (1-3)	Rawat jalan, ambulans, farmasi, fisioterapi, gizi, UTDRS	1	
		Rawat inap non infeksius, radiologi	1,75	
		Rawat inap infeksius, kamar jenazah, laboratorium	2	
		OK, IGD/ponek/vk, ICU/PICU/NICU, Hemodialisa	3	
3	Posisi (1-3)	Pelaksana	1	
		Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA)	2	
		CI (<i>Clinical Instructor</i>)	3	
4	Keahlian dan Kelangkaan Profesi	Ahli dan profesi langka	2	

II. Indeks Pendapatan Unit (IPU).

Penentuan Indeks Pendapatan Unit (IPU) adalah sebagai berikut:

No	Persen Pendapatan Ruangan	Nilai
1	> 200% dari rata-rata pendapatan ruangan	1,2
2	>100% - 200% dari rata-rata pendapatan ruangan	1,1
3	> 80 % - 100% dari rata-rata pendapatan ruangan	1
4	50 - 80 % dari rata-rata pendapatan ruangan	0,85
5	< 50 % dari rata-rata pendapatan ruangan	0,65

RUMUS RERATA
PENDAPATAN
RUANG

=

$\frac{n}{nm}$

n = Total Pendapatan Seluruh Ruangan
nm = Jumlah Ruangan Penghasil Pendapatan

RUMUS PERSEN
PENDAPATAN
RUANGAN

=

JUMLAH RUPIAH PENDAPATAN RUANGAN
RERATA PENDAPATAN RUANG

X 100%

RUMUS
PERHITUNGAN
PEMBAGIAN ILA B
PER INDIVIDU

=

TOTAL NILAI INDIVIDU
TOTAL NILAI SELURUH PETUGAS

X RUPIAH ITL B

D. Dasar Perhitungan Pembagian ILA R.

Pembagian ILA R adalah berdasarkan Indeks Kinerja Individu (IKI) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen IKI	Kriteria	Nilai	Keterangan
1	Performance (1-3)	Kurang	1	Staf dinilai oleh Kepala Ruangan, sedangkan Kepala Ruangan, dinilai oleh Kepala Seksi bidang terkait
		Sedang	2	
		Baik	3	
2	Disiplin (1-4)	Buruk	1	
		Sedang	2	
		Baik	3	
		Baik sekali	4	
3	Komplain (1-2)	Maksimal komplain	1	
		Minimal komplain	1,5	
		Tidak ada komplain	2	

RUMUS
PERHITUNGAN
PEMBAGIAN ILA R
PER INDIVIDU

=

TOTAL NILAI INDIVIDU
TOTAL NILAI SELURUH PETUGAS RUANGAN

X RUPIAH ILA R

E. Dasar Perhitungan Pembagian ILA PM

Kriteria penilaian Perawat Manajerial adalah sebagai berikut:

No	Perawat Manajerial	Kriteria Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Kepala Ruangan	> 200% dari rata-rata pendapatan ruangan	1,2	IPU
		>100% - 200% dari rata-rata pendapatan ruangan	1,1	
		> 80 % - 100% dari rata-rata pendapatan ruangan	1	
		50 - 80 % dari rata-rata pendapatan ruangan	0,85	

		< 50 % dari rata-rata pendapatan ruangan	0,65	
2	Manager Pelayanan Pasien/ <i>Case Manager</i>	Pengelolaan Pengaduan >90% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,2	Dinilai oleh Kepala Subbagian Kepegawaian
		Pengelolaan Pengaduan 75% - 89% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,1	
		Pengelolaan pengaduan >90% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	1	
		Pengelolaan pengaduan 75% - 89% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	0,85	
		Pengelolaan pengaduan < 75% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25 atau diatas tanggal 25)	0,65	
3	Petugas Klem / <i>Case Mix</i>	Tanggal pengajuan klaim = 1 - 14 dan SEP klem > 70% dari SEP terbit	1,7	Dinilai oleh Kepala Subbagian Keuangan
		Tanggal pengajuan klaim = 1 - 14 dan SEP klem 65 % - 70% dari SEP terbit	1,6	
		Tanggal pengajuan klaim = 15 - 25; SEP klem > 70% dari SEP terbit	1,5	
		Tanggal pengajuan klaim = 15 - 25; SEP klem 65 % - 70% dari SEP terbit	1,35	
		Tanggal pengajuan klaim = 15 - 25 atau diatas tanggal 25 dan SEP klem < 65 % dari SEP terbit	1,15	
		Skor penilaian insentif selain pelayanan BPJS	0,65	
4	Petugas PKRS	Kegiatan penyuluhan terlaksana > 90% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,2	Dinilai oleh Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat
		Kegiatan penyuluhan terlaksana 75%-89% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,1	
		Kegiatan penyuluhan terlaksana > 90% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	1	
		Kegiatan penyuluhan terlaksana 75%-89% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	0,85	
		Kegiatan penyuluhan terlaksana < 75% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25 atau diatas tanggal 25)	0,65	
5	Petugas PPI	Kepatuhan pemakaian APD > 90% dan pelaporan tepat	1,2	

		waktu (tanggal 1-14)		Dinilai oleh Kepala Seksi RekamMedik dan Akreditasi
		Kepatuhan pemakaian APD 70-%- 89% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,1	
		Kepatuhan pemakaian APD > 90% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	1	
		Kepatuhan pemakaian APD 70-%- 89% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15- 25)	0,85	
		Kepatuhan Pemakaian APD < 70% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15- 25 atau diatas tanggal 25)	0,65	

RUMUS
PERHITUNGAN
PEMBAGIAN ILA
PM

=

TOTAL NILAI INDIVIDU
TOTAL NILAI SELURUH PERAWAT MANAGER

X

RUPIAH ILA PM

F. Konversi

Terkait pembayaran pelayanan menggunakan sistem paket maka perhitungan pembagian jasa pelayanan melalui proses konversi.

Rumus konversi = Tarif biaya pelayanan pada billing pasien X persen

RUMUS PERSEN
KONVERSI

=

NOMINAL PAKET
TOTAL BIAYA PELAYANAN PADA BILLING PASIEN

X 100%

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

BERITA ACARA
PEMOTONGAN INSENTIF JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT
Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1

Nama :
Jabatan : Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang
NIP :
Pangkat/Gol :
- 2

Nama :
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang
NIP :
Pangkat/Gol :
- 3

Nama :
Jabatan : (Atasan langsung yang bersangkutan)
NIP :
Pangkat/Gol :
- 4

Nama :
Jabatan : (Nama tenaga kesehatan/staf yang bersangkutan)
NIP :
Pangkat/Gol :

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan pemotongan insentif kepada tenaga kesehatan atas nama tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

Nama :

Jabatan :

Periode Insentif :

Jumlah persen (%) potongan :

Alasan Pemotongan :
Ketidakhadiran Tanpa keterangan : Hari

Pelanggaran Terhadap Ketentuan : Kali
Kerja/Disiplin :
Keterlambatan Pengisian Laporan Medis :
Alasan Administrasi Lainnya

Dengan ini semua pihak yang bersangkutan telah menyepakati dan memahami pemotongan insentif tersebut dan tidak akan menuntut di kemudian hari selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,

Atasan Langsung
Yang Bersangkutan

Tenaga Kesehatan/Staf
Yang Bersangkutan

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Sub Bagian
Keuangan Dan Aset

Mengetahui,
Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 58 TAHUN 2025
TANGGAL 26 November 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKAYANG NOMOR 31 TAHUN
2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS
LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS KINERJA UNIT (IKU) PEGAWAI RUMAH SAKIT
Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah dilakukan penilaian Indeks Kinerja Unit (IKU) terhadap pegawai ruang untuk periode bulan tahun.....

Hasil penilaian Indeks Kinerja Unit (IKU) pegawai tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penghitungan insentif atas pelayanan rumah sakit.

Bengkayang,

Mengetahui
Atasan Langsung Penilai

Atasan Langsung Yang Menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran BA Nomor :

Rangkuman Hasil Penilaian Indeks Kinerja Unit (IKU)

Ruang :

Periode:

NO	NAMA PEGAWAI YANG DINILAI	INDEKS KINERJA UNIT (IKU)			
		KREDENSIALING (1-5)	UNIT (1-3)	POSISI (1-3)	KEAHLIAN DAN KELANGKAAN PROFESI (2)

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS KINERJA INDIVIDU (IKI) PEGAWAI RUMAH SAKIT
Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah dilakukan penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) terhadap pegawai ruang untuk periode bulan tahun.....

Hasil penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) pegawai tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penghitungan insentif atas pelayanan rumah sakit.

Bengkayang,

Mengetahui
Atasan Langsung Penilai

Atasan Langsung Yang Menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran BA Nomor :

Rangkuman Hasil Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI)

Ruang :

Periode:

NO	NAMA PEGAWAI YANG DINILAI	INDEKS KINERJA INDIVIDU (IKI)		
		PERFORMANCE (1-3)	DISIPLIN (1-4)	KOMPLAIN (1-2)

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS KINERJA PETUGAS CASE MIX/PENGKLAIM RUMAH SAKIT
Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah dilakukan penilaian kinerja terhadap Petugas Case Mix/Pengklaim untuk periode bulan tahun....., dengan indikator penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN	SKOR
Tanggal pengajuan klaim = 1 - 14 dan SEP klaim > 70% dari SEP terbit	1,7
Tanggal Pengajuan Klaim = 1 – 14 dan SEP klaim 65 % - 70% dari SEP terbit	1,6
Tanggal Pengajuan Klaim = 15 – 25 dan SEP klaim > 70% dari SEP terbit	1,5
Tanggal Pengajuan Klaim = 15 – 25 dan SEP klaim 65% - 70% dari SEP terbit	1,35
Tanggal Pengajuan Klaim = 15 – 25 atau diatas tanggal 25 dan SEP klaim < 65 % dari SEP terbit	1,15
Skor penilaian insentif selain pelayanan BPJS	0,65

Hasil penilaian Kinerja terhadap Petugas Case Mix/pengklaim tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penghitungan insentif atas pelayanan rumah sakit.

Mengetahui
Atasan Langsung Penilai

Bengkayang,
Atasan Langsung Yang Menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran BA Nomor :

Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Petugas *Case Mix*/Pengklaim

Periode:

No.	Nama Petugas Yang Dinilai	Skor	Keterangan

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 58 TAHUN 2025
TANGGAL 26 November 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKAYANG NOMOR 31 TAHUN
2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS
LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS KINERJA PETUGAS CASE MANAGER RUMAH SAKIT

Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah dilakukan penilaian Kinerja terhadap Petugas *Case Manager* untuk periode bulan tahun....., dengan indikator penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN	SKOR
Pengelolaan pengaduan 100% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,2
Pengelolaan pengaduan 75% - 99% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,1
Pengelolaan pengaduan 100% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 15-25)	1
Pengelolaan pengaduan 75% - 99% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	0,85
Pengelolaan pengaduan < 75% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25 atau diatas tanggal 25)	0,65

Hasil penilaian Kinerja terhadap Petugas *Case Manager* tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penghitungan insentif atas pelayanan rumah sakit.

Bengkayang,

Mengetahui
Atasan Langsung Penilai

Atasan Langsung Yang Menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran BA Nomor :

Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja *Case Manager*

Periode:

No.	Nama Petugas Yang Dinilai	Skor	Keterangan

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS KINERJA PETUGAS PKRS RUMAH SAKIT
Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah dilakukan penilaian Kinerja terhadap Petugas PKRS untuk periode bulan tahun....., dengan indikator penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN	SKOR
Kegiatan penyuluhan terlaksana > 90% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,2
Kegiatan penyuluhan terlaksana 75%-89% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,1
Kegiatan penyuluhan terlaksana > 90% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	1
Kegiatan penyuluhan terlaksana 75%-89% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	0,85
Kegiatan penyuluhan terlaksana < 75% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25 atau diatas tanggal 25)	0,65

Hasil penilaian Kinerja terhadap Petugas PKRS tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penghitungan insentif atas pelayanan rumah sakit.

Bengkayang,

Mengetahui
Atasan Langsung Penilai

Atasan Langsung Yang Menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran BA Nomor :

Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Petugas PKRS

Periode:

No.	Nama Petugas Yang Dinilai	Skor	Keterangan

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS KINERJA PETUGAS PPI RUMAH SAKIT

Nomor :

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah dilakukan penilaian Kinerja terhadap Petugas PPI untuk periode bulan tahun....., dengan indikator penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PENILAIAN	SKOR
Kepatuhan pemakaian APD > 90% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,2
Kepatuhan pemakaian APD 70 %- 89% dan pelaporan tepat waktu (tanggal 1-14)	1,1
Kepatuhan pemakaian APD > 90% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	1
Kepatuhan pemakaian APD 70 %- 89% dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25)	0,85
Kepatuhan pemakaian APD < 70 % dan pelaporan tidak tepat waktu (tanggal 15-25 atau diatas tanggal 25)	0,65

Hasil penilaian Kinerja terhadap Petugas PPI tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penghitungan insentif atas pelayanan rumah sakit.

Bengkayang,

Mengetahui
Atasan Langsung Penilai

Atasan Langsung Yang Menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran BA Nomor :

Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Petugas PPI

Periode:

No.	Nama Petugas Yang Dinilai	Skor	Keterangan

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS